

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada sesuatu yang berbeda, lalu memandangnya dengan sebelah mata. Nasib itulah yang menimpa sebagian dari teman-teman kita yang mempunyai hambatan yang sering kita sebut "cacat".¹ Bahasa orang awam seperti cacat, merupakan sebutan yang memasyarakat di kalangan kita dan sebutan orang yang berkebutuhan khusus merupakan sebutan dalam dunia pendidikan untuk memberi kesempatan bagi mereka agar dihargai dilingkungannya.

Islam sebagai agama yang penuh rahmat memberikan perhatian besar terhadap semua jenis individu di masyarakat. Orang-orang yang Allah swt uji dengan cacat fisik, khususnya buta tidak luput dari perhatian, karena tidak semua manusia dilahirkan dalam kesempurnaan, tentu saja ada sebagian manusia yang lain dilahirkan dengan memiliki kekurangan. Misalnya, cacat dalam segi fisik seperti tunadaksa, tunawicara, tunanetra, dan lain-lain. Tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan yang tergolong berat sampai benar-benar buta.²

¹ Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa: Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusif* (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2013). hlm. III.

² Imam Yuwono and Utomo, *Pendidikan Inklusif: Paradigma Pendidikan Ramah Anak* (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2016). hlm. 59.

Orang yang memiliki kecacatan pada bagian fisik tertentu, khususnya tunanetra, biasanya mempunyai ketajaman indra yang lainnya. Baik pendengaran maupun penciuman, ataupun indra perabanya. Jadi, tidak menutup kemungkinan mereka bisa memaksimalkan indra mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah* walau tidak seperti manusia normal lainnya. Tunanetra biasanya sudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga tidak terlalu menyulitkan mereka dalam hal bermasyarakat.

Salat adalah sebuah kewajiban dan syiar yang paling utama, ia adalah tiang agama dan ibadah harian yang dilakukan berulang kali setiap hari oleh umat Islam, dan ibadah salat adalah ibadah yang mempunyai pengaruh besar terhadap sikap, perilaku, serta memberikan dampak yang positif bagi yang menjalankannya baik ditinjau dari sisi individu maupun sosial. Penulis mengungkapkan, “Hamba yang menjalankan kewajiban dari Tuhannya adalah hamba yang mana dalam hubungannya sesama manusia juga baik.”

Setiap muslim dalam melaksanakan salat wajib ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja kalau syarat dilaksanakan sebelum salat dan berlanjut hingga selesainya salat seperti bersuci, menutup aurat, dan lain-lain, adapun rukun dilaksanakan dalam salat itu sendiri seperti rukuk, sujud, dan lain-lain. Rukun dalam salat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak tahu. Karena, rukun itu seperti pondasi dalam rumah. Artinya, rumah tidak akan berdiri tanpa ada pondasinya, begitu juga salat tanpa rukun. Karena itu, rukun harus dikerjakan karena termasuk dari bagian salat yang esensial,

sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan di luar atau sebelum salat, tetapi syarat bukanlah bagian dalam esensi salat.³

Umat Islam sepakat mengatakan bahwa salat adalah kewajiban bagi umat Islam yang balig, berakal, dan dalam keadaan suci. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ma'un/107: 4-5,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

“Maka celaka lah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya.”⁴

Rasulullah saw bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Makhul.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أُمِّ الْيَمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .⁵

Telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Said bin Abdul Aziz dari Makhul dari Ummu Aiman bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu meninggalkan salat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah dan Rasul-Nya berlepas tanggung jawab untuk melindunginya.”⁶

Dari Alquran dan hadis di atas dapat kita pahami bahwa salat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, begitu pula salat jumat termasuk wajib bagi lelaki yang merdeka, berakal, balig dan mukmin pada tempat yang kedengaran suara azan sekalipun ia bukan termasuk *mustautin* (orang yang bertempat tinggal

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm. 21.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005). hlm. 894.

⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikri, 1414). hlm. 386.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid. 1*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm. 547.

di tanah kelahirannya atau migrasi di tempat lain, serta tidak ada niat untuk kembali ke tanah kelahiran) pada tempat itu,⁷ dan saat itu juga diharamkan melakukan kegiatan khususnya berjual beli. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁸

Kata (ذكر الله) *dzikr Allah* yang dimaksud adalah salat dan khotbah karena itulah agaknya sehingga ayat ini menggunakan kata (ذكر الله) *dzikr Allah*. Kata (فاسعوا) *fās'au* terambil dari kata (سعى) *sa'ā* yang pada mulanya berarti “berjalan cepat” tapi bukan berlari. Tentu saja, bukan itu yang dimaksud disini, apalagi ada perintah Nabi saw agar menuju ke mesjid, berjalan dengan penuh wibawa.⁹ Allah menerangkan bahwa apabila muazin mengumandangkan azan pada hari jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera ke mesjid untuk mendengarkan khotbah dan melaksanakan salat jumat, dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke mesjid.¹⁰

⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, Disalin Oleh: Prof. DR. HM. Asywadie Syukur, Lc. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008). hlm. 637.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. op. cit.*, hlm. 791.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, 14th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm. 59.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010). hlm. 135.

Ayat di atas menyatakan “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru,” yakni dikumandangkan azan oleh siapa pun, “untuk salat pada zuhur hari jumat, maka bersegeralah” kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju *dzikrullah* menghadiri salat dan khotbah Jumat, “dan tinggalkanlah jual beli,” yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apa pun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara jumat. Demikian “itulah” yakni menghadiri acara jumat, “yang baik buat kamu jika kamu mengetahui” kebajikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.¹¹

Mereka yang meninggalkan salat jumat secara sengaja tiga kali berturut-turut, maka Allah swt akan menutup mata hatinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Ja’ad adh-Dhamri, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.¹² رواه الخمسة والأحمد وابن ماجه عن حديث جابر نحوه وصحح ابن السكّن

“Barangsiapa meninggalkan tiga kali jumat karena menganggap remeh, maka Allah akan menutupi mata hatinya.”¹³

Ada beberapa ulama mazhab berpendapat tentang wajibnya salat jumat. Mazhab Hanafi berkata salat jumat itu tidak wajib bagi orang yang sakit yang tidak dapat menghadiri salat jumat dengan jalan kaki. Jika dia tidak mampu pergi ke mesjid dengan jalan kaki, maka kewajiban melaksanakan salat jumat itu gugur,

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. op. cit.*, hlm. 58.

¹² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1414)., hlm. 397.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah (Fikih Sunnah 2)*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Alma’arif, 1976). hlm. 312.

sekalipun ada orang yang dapat membawanya (menuntunnya), sesuai dengan kesepakatan mazhab Hanafi. Sedangkan bagi orang buta yang tidak memungkinkan untuk pergi menghadiri salat jumat sendirian, maka Abu Hanifah—selaku pendiri mazhab Hanafi—berpendapat bahwa kewajiban salat jumat itu gugur, sekalipun dia mendapatkan orang dapat menuntunnya dengan suka rela atau dengan upah yang mampu dia membayar.¹⁴

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i berpendapat barangsiapa yang mukim di suatu negeri yang di dalamnya wajib diadakan salat jumat, sedangkan dia balig, merdeka, dan tidak memiliki halangan maka dia wajib salat jumat, dalam hal ini Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i juga mewajibkannya namun tidak menjelaskan mengenai kedudukan tunanetra seperti apa. Halangan salat jumat adalah sakit yang membuat penderitanya tidak sanggup menghadiri salat jumat, kecuali memperparah sakitnya, atau membuatnya memikul beban berat yang tidak sanggup dia tanggung.¹⁵

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis lebih jauh tentang hukum tunanetra yang melaksanakan ibadah salat khususnya salat jumat dengan judul: “Studi Komparatif Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Bagi Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.”

¹⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh Empat Madzhab* (Cairo: Mathba'ah Al Istiqamah, 1996). hlm. 9.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm/ Imam asy-Syafi'i*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IK A P I DKI, 2014). hlm. 572.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, rumusan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum salat jumat bagi penyandang tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?
2. Alasan dan dasar penetapan hukum salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Mengetahui hukum salat jumat bagi penyandang tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui alasan dan dasar penetapan hukum salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, manfaat dari penulisan ini untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam pelaksanaan salat khususnya salat jumat bagi penyandang tunanetra. Manfaat tersebut dapat dibaca langsung dari paparan mengenai hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Sedangkan secara praktis, manfaat penulisan ini adalah sebagai sumber informasi kepada khalayak umum, lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam

ranah hukum. Manfaat praktis lainnya adalah penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan, kepada para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

E. Definisi Operasional

1. Salat Jumat

Salat menurut arti bahasa adalah doa. Adapun menurut *syara'*, salat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.¹⁶ Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat disyariatkan sebagai salah satu cara bagi umat manusia untuk mensyukuri nikmat Allah swt yang tidak terhingga kepada mereka. Salat juga mempunyai faedah pendidikan, yaitu secara umum untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi kelima, salat jumat adalah salat berjamaah dua rakaat pada hari jumat di dahului khotbah, hukum wajib bagi laki-laki, waktunya sama dengan salat zuhur.¹⁸

Sedangkan menurut Alquran dan tafsirnya terbitan Departemen Agama RI mengartikan kata jumat berasal dari *al-jumu'ah*. Kata *al-jumu'ah* (الجمعة) terambil dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an* yang berarti mengumpulkan. Darinya diambil kata *jami'* yang berarti mesjid. Mesjid disebut *jami'* karena ia berfungsi

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 1*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm. 541.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 543.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Kelima," April 4, 2019. Pukul 14.31 WITA.

mengumpulkan umat Islam pada setiap hari jumat. Dan begitu pula, hari tersebut disebut *al-jumu'ah* karena pada hari itu umat Islam berkumpul di mesjid untuk melaksanakan ibadah salat jumat.¹⁹ Sedangkan salat jumat menurut penulis sendiri adalah sebuah kegiatan keagamaan yang dilakukan umat muslim laki-laki pada hari jumat dalam bentuk ibadah salat.

2. Tunanetra

Dalam masyarakat umum disebut sebagai orang buta atau tidak melihat, mempunyai beberapa pengertian seperti:

Definisi medis yang didasarkan pada ketajaman penglihatan dan lantang pandangan. Seseorang yang memiliki ketajaman pandangan penglihatan (visus) 20/200 atau kurang tergolong buta. Sedangkan yang memiliki visus antara 20/70 tergolong *low vision*. Meskipun seseorang memiliki ketajaman penglihatan normal tetapi lantang pandangannya kurang dari 20 derajat juga tergolong buta.

Menurut kacamata pendidikan, penggolongan ketunanetraan berdasarkan media apa yang digunakan untuk membaca dan menulis merupakan dasar dari definisi pendidikan. Seseorang yang belajar dengan menggunakan indera peraba dan pendengaran digolongkan sebagai buta. Sedangkan seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca meskipun dengan tulisan yang diperbesar (diadaptasi) mereka digolongkan sebagai *low vision*. Seseorang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010). hlm. 134.

yang masih mampu menggunakan penglihatannya tetapi mengalami gangguan pada situasi tertentu tergolong sebagai *limited vision*.²⁰

Sedangkan tunanetra menurut penulis adalah, orang yang tidak bisa menggunakan indra penglihatannya seperti halnya orang normal pada umumnya dan pergerakan mereka pun yang terbatas dan dalam penelitian ini penulis terfokus kepada tunanetra *totally blind* (buta total).

3. Mazhab

Menurut bahasa, mazhab “*māzhāb*” berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi’il madhy* “*dzāhāb*” yang berarti “pergi”. Bisa juga berasal *al-rā’yū* yang artinya “pendapat”.²¹

Menurut istilah, mazhab memiliki dua pengertian yaitu, pertama mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Alquran dan hadis. Kedua mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Alquran dan hadis.²² Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.²³

²⁰ Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa: Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusif*. *op. cit.*, hlm. 19-20.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). hlm. 71.

²² *Ibid.*, hlm. 72.

²³ *Ibid.*, hlm. 72.

Sedangkan mazhab menurut penulis adalah sebuah pendapat seorang yang berasal olah pikir Imam Mujtahid dalam rangka penetapan suatu hukum syarak dan berlandaskan pada Alquran dan hadis.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa tulisan terkait dengan materi yang ada, antara lain:

1. Arif Setiawan. NIM. 04210034. *Aktivitas Salat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Perspektif Fiqih dan HAM*. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Obyek dalam penelitian ini adalah lembaga kepolisian POLRESTA Malang. Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode observasi; metode dokumentasi; dan metode interview. Hasil penelitian ini memperoleh gambaran bahwa para tersangka mendapatkan hak-haknya walaupun mereka berada di dalam tahanan, akan tetapi terdapat batasan-batasan dalam hal beribadah khususnya pada pelaksanaan sholat jumat yang mana para tersangka dibolehkan mengikuti salat jumat di dalam tahanan dengan difasilitasi media (CCTV) sebagai acuan dalam salat jumat. Dalam syariat Islam tidak dijumpai adanya hukum yang melarang model berjamaah melalui media televisi, dan bahkan dalam konsep syariat

tentang salat terdapat juga sebuah rukhsah (keringanan) yang berfungsi ketika dalam kondisi musaqqah.²⁴

2. Rahmat Fajri Rao, NIM: 21.13.3.031. *Hukum Pelaksanaan Salat Jumat yang Kurang Dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i* (Studi Kasus di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh). Sumber bahan yang diambil berasal dari sumber bahan primer yaitu wawancara. Adapun metode pengumpulan bahan yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan instrumen yang dipakai yaitu individu dan observasi serta penelitian pustaka (*Library Reseach*) mengenai pengolahan bahan penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang, maka penulis mendapatkan penjelasan bahwa menurut mazhab Syafi'i salat jumat yang kurang dari 40 orang tidaklah sah. Namun di lapangan penulis menemukan bahwa masyarakat Suak Jampak dalam mengerjakan salat jum'at kurang dari 40 orang.²⁵

Melihat dari penelitian yang sudah ada di atas belum ada tentang hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra, penulis merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Disamping itu, yang mendasari penulisan ini berasal dari buku yang berjudul, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Ibadat (Salat II)* yang ditulis oleh

²⁴ Arif Setiawan, "Aktivitas Salat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Perspektif Fiqih Dan HAM," April 4, 2019. Pukul 14.36 WITA.

²⁵ Rahmat Fajri Rao, "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i" (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh)., April 4, 2019. Pukul 14.37 WITA.

Abdurrahman al-Juzairi, yang berisi syarat-syarat salat jumat sama dengan salat zuhur. Diantaranya syarat wajib salat antara lain Islam, balig dan berakal. Sedangkan salat jumat bertambah syaratnya yaitu sehat, laki-laki, merdeka dan penduduk tetap (mukim).

Keunggulan dari penulisan ini adalah selain penulis belum pernah menemui judul yang mengangkat lebih khusus tentang ini, penulis akan lebih menekankan pada bagaimana hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan yang berhubungan langsung dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1) Mazhab Hanafi:

a) *Al-Mabsuth* karya Syamsuddin as-Sarkhosi,

b) *Badai' u ash-Shana' i fi Tartibi Syara' i* karya Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kassani,

- c) *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur* karya Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, dan
 - d) *Raddu al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* karya Muhammad Amin.
- 2) Mazhab Syafi'i:
- a) *Al-Umm* karya Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i,
 - b) *Al-Hawi al-Kabir* karya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi,
 - c) *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* karya Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, dan
 - d) *Al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syairazi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan yang dinilai dapat mendukung atau menunjang bahan primer.

- 1) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm.
- 2) *Majmu' al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah.
- 3) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis yang ditulis oleh Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.
- 4) Fiqih Empat Mazhab: Bagian Ibadat (Salat II)" yang ditulis oleh Abdurrahman al-Juzairi.
- 5) Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. (*al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*) Dikarang oleh Muhammad

Jawad Mughniyah, dan diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff.

- 6) Tadhhib Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i, dikarang oleh Dr. Musthafa Daib al-Bigha dan diterjemahkan oleh H.M. Fadhil Sa'id an-Nadwi.
- 7) Sabilal Muhtadin II, disalin oleh: Prof. DR. HM. Asywadie Syukur, Lc. Dikarang oleh Muhammad Arsyad al-Banjari.
- 8) *Fiqhusunnah* (Fikih Sunnah 2), yang dikarang oleh Sayyid Sabiq.
- 9) *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid. 1, dikarang oleh Wahbah az-Zuhaili dan diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan kitab, buku, artikel, dan berbagai literatur yang ada hubungannya dengan bahan hukum dan pembahasan yang dikemukakan, baik tulisan dan karangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta para ulama yang mengikutinya atau karya tulis lainnya. Dengan teknik melakukan pengkajian terhadap sumber bahan tersebut dengan teliti dan seksama.

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses pengolahan bahan hukum penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Koleksi bahan, yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan dari berbagai literatur yang ada.
- 2) Koding, yaitu memberi kode pada buku-buku yang dipelajari untuk memudahkan pengutipan dan penyusunan naskah.
- 3) Klasifikasi yaitu mengelompokkan bahan yang ada sesuai dengan jenisnya masing-masing, dengan kata lain melakukan perumusan katagori yang terdiri dari gejala yang sama atau dianggap sama.
- 4) *Editing*, yaitu melakukan pengecekan dan seleksi menyaring dan menyempurnakan bahan yang berhasil dikumpulkan.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analitis komparatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap bahan yang diperoleh dengan jalan membandingkan pendapat antara dua mazhab, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Umum Salat Jumat

Bab ini membahas tentang ketentuan umum metode dalam perbandingan mazhab serta konsep salat jumat yang meliputi pengertian, dasar hukum salat jumat, tafsir ahkam QS. al-jumu'ah ayat 9, hadis ahkam tentang salat jumat, pemakaian hadis *dhaif*, rukun serta syarat wajib, dan syarat sah.

BAB III : Bahan Hukum dan Analisis

Bab ini membahas temuan bahan hukum terkait hukum salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, diakhiri dengan analisis.

BAB IV : Penutup

Mencakup simpulan dan saran-saran.